



1241

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 551/SK/2013

TENTANG

**PENETAPAN TAMBAHAN PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI
BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN AKADEMIK 2013/2014**

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa, serta menjaga kelangsungan dan kelancaran studi mahasiswa Universitas Brawijaya yang orang tuanya secara ekonomi kurang mampu, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan berupa beasiswa Bidik Misi kepada mahasiswa baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 461/SK/2013 tanggal 27 September 2013 telah ditetapkan Penerima Beasiswa Bidik Misi bagi Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014;
 - bahwa untuk memenuhi kuota penerima beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014, perlu ditetapkan tambahan penerima beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Tambahan Penerima Beasiswa Bidik Misi bagi Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014;
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 72/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya Periode 2010-2014;
 - Keputusan RI Mendiknas Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
 - Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2013/2014.**

KESATU : Penetapan tambahan penerima beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.